BAB V

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. T*rack record* data VMS merupakan salah satu teknologi yang diupayakan sebagai pencegahan dalam perlindungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan negara Indonesia, yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan adanya VMS, maka segala aktifitas kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia dapat terpantau sehingga tidak akan ada penyalahgunaan kegiatan yang sudah ditentukan dalam izin yang dikeluarkan oleh P2SDKP.
2. *Track record* data VMS dapat digunakan sebagai dasar menentukan kewenangan mengadili pengadilan perikanan suatu kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Menentukan kompetensi relatif bahwa pengadilan perikanan sesuai dengan

pengadilan negeri yang bersangkutan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

B. Saran

1. Fungsionalisasi hukum pidana dibidang perikanan terlihat adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya yaitu kurangnya koordinasi dan pengawasan dalam mengatasi masalah perikanan, kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang penyelesaian kasus-kasus perikanan serta belum optimalnya usaha dari aparat dalam menindak tegas pelaku pencurian ikan yang ditandai dengan masih ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian ikan di Indonesia. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Perlu dikembangkan pembinaan terhadap aparatur dalam menghadapi kasus-kasus tentang kegiatan perikanan,melalui peningkatan pengetahuan teori dan praktek dengan cara dilakukannya pendidikan profesionalisme sebagai penegak hukum, sehingga wibawa hukum dapat ditegakkan dalam kehidupan masyarakat yang mendambakan kepastian dan keadilan hukum. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.